



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 156 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN, PRAKTIKUM, BIMBINGAN
DAN UJIAN ONLINE (DARING)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pembelajaran secara daring (online) bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung maka perlu menetapkan pedoman pembelajaran, Praktikum, Bimbingan dan Ujian online (daring) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang pedoman pembelajaran, Praktikum, Bimbingan dan Ujian online (daring) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Jarak Jauh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 697/03/2020 tentang perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 657/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang upaya pencegahan dan penyebaran virus Covid-19 (corona) di lingkungan Perguruan Tinggi Islam;
 4. Surat Edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor: 701/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada PTKI dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19;
 5. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 133 Tahun 2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan IAIN Tulungagung sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 133 Tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan IAIN Tulungagung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN, PRAKTIKUM, BIMBINGAN DAN UJIAN ONLINE (DARING) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG.**

- KESATU : Menetapkan pedoman pembelajaran, Praktikum, Bimbingan dan Ujian online (daring) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman ini merupakan acuan bagi pimpinan dan dosen dalam pelaksanaan dan monitoring pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal **1** April 2020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 156 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN,
PRAKTIKUM, BIMBINGAN DAN UJIAN ONLINE (DARING)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

A. Ketentuan Umum.

1. Panduan ini bersifat sementara yaitu pada masa tanggap darurat Covid-19.
2. Pelaksanaan perkuliahan mempertimbangkan kondisi mahasiswa, wilayah tinggal dan keterjangkauan internet, (signal dan kuota) serta kondisi psikologis dalam masa tanggap darurat Covid-19.
3. Pemilihan media dan strategi perkuliahan yang variatif, tugas kelompok tidak mengharuskan mahasiswa untuk berkumpul di suatu tempat atau mencari buku referensi tidak keluar rumah.
4. Memberikan bimbingan, apabila terdapat mahasiswa yang belum bisa *login* melalui media *e-learning* dalam sistem pembelajaran online, sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dan mencapai kelulusan sesuai standar akademik;
5. Ketentuan kehadiran mahasiswa minimal 75% tidak menjadi syarat dalam masa tanggap darurat Covid-19, namun kehadiran ditentukan pada semua aktivitas dalam seluruh proses pembelajaran daring.
6. Jadwal kegiatan akademik termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) tetap sesuai dengan Kalender Akademik Tahun Akademik 2019/2020.
7. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Wisuda IAIN Tulungagung Tahun Akademik 2019/2020 akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
8. Kegiatan praktek lapangan/magang, bimbingan dapat dilaksanakan secara daring/online, dengan tetap memperhatikan aturan dan norma akademik yang berlaku di IAIN Tulungagung.

B. Tujuan

1. Menjadi acuan bagi civitas akademika IAIN Tulungagung dalam proses pelaksanaan kegiatan akademik selama masa tanggap darurat Covid-19;
2. Menjadi panduan bagi dosen dalam menyelenggarakan sistem kuliah daring sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing dalam masa tanggap darurat Covid-19;

3. Memberikan kepastian pelaksanaan pembelajaran secara optimal, efektif, efisien dan dapat tercapainya materi pembelajaran mata kuliah;
4. Menjadi acuan dalam kegiatan praktek lapangan/magang, bimbingan secara daring/online, dengan tetap memperhatikan aturan dan norma akademik.

C. Tim Learning Manajemen System (LMS).

1. Tingkat Institut.

Tim Learning System Manajemen (LMS) tingkat institut adalah tim perumus dan penyusun konsep pedoman pedoman pembelajaran, Praktikum, Bimbingan dan Ujian online (daring) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung). Selain itu Tim juga bertugas melakukan monitoring dan mengevaluasi, untuk dijadikan acuan arah kebijakan akademik di lingkungan IAIN Tulungagung.

2. Fakultas/ Pascasarjana.

Tim Learning System Manajemen (LMS) tingkat Fakultas/Pascasarjana adalah tim yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran, Praktikum, Bimbingan dan Ujian online (daring). Tim pada tingkat fakultas/pascasarjana melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan/surat tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana.

D. Perencanaan

1. Dosen mempersiapkan kelengkapan pembelajaran online (Daring) diantaranya melalui pembelajaran daring atau e-learning melalui berbagai ragam platform seperti: *google classroom, google meet, moodle e-learning, schoology, edmodo, zoom, jitsi, whatsapp group, cloud meeting, audio and video confrence, video broadcasting, virtual meeting (vmeet)* atau perangkat lainnya yang relevan. Dosen juga dapat melaksanakan pembelajaran berbasis implementasi spirit kampus seperti *experimantal learning, transformatif learning* atau model lainnya yang relevan.
2. Dosen memilih salah satu, dua, tiga atau modifikasi dari berbagai model pembelajaran online (daring).
3. Dosen menyiapkan bahan-bahan ajar agar lebih jelas dan rinci sehingga dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran setiap topik atau setiap pertemuan beserta informasi detail komponen dan proses interaksinya.
4. Dosen menyajikan materi ajar yang lebih menarik dan bervariasi dengan memanfaatkan *Open Educational Resources (OER)* atau lainnya dan mengunggah (*upload*) bahan-bahan ajar di kelas daring.

E. Pelaksanaan Perkuliahan

1. Pelaksanaan perkuliahan untuk semua jenjang S1, S2, dan S3, dilaksanakan secara daring/online, berbagai aplikasi media sosial seperti *Whatsapp*, *Line*, *Messenger*, *Telegram*, dan/atau aplikasi tatap muka interaktif dalam jaringan (daring) seperti *Webex*, *Skype*, *Microsoft Teams*, *Whatsapp Group*, *Google Meet*, *Zoom*, *Google Classroom*, *email*, *vmeet* atau aplikasi lain yang menjadi preferensi Dosen.
2. Dalam pelaksanaan perkuliahan online (daring), jika dosen memberikan tugas maka dosen harus mengedepankan asas proporsionalitas, ringan, mudah untuk dipahami, serta memperhatikan kondisi psikologis mahasiswa.
3. Dosen membuat perangkat pembelajaran serta menyiapkan materi perkuliahan terlebih dahulu sebelum menyampaikan perkuliahan melalui daring sesuai dengan preferensi dosen, yang kemudian dapat diakses oleh mahasiswa.
4. Alokasi waktu pelaksanaan perkuliahan secara daring sesuai dengan alokasi tatap muka (jumlah sks mata kuliah tersebut) atau dapat di konversi dengan bentuk tugas lain.
5. Dosen mengembangkan materi kuliah berbasis audio visual dengan cara melakukan perekaman materi kuliah, kemudian dapat diberikan kepada mahasiswa melalui berbagai aplikasi media sosial seperti *Whatsapp*, *Line*, *Messenger*, *Telegram*, *vmeet*, *Youtube* atau *email* atau aplikasi lain yang menjadi preferensi dosen.
6. Dosen agar mendorong mahasiswa melakukan belajar mandiri, diskusi tatap muka interaktif secara daring melalui media sosial untuk membahas hasil belajar mandiri dengan mahasiswa lainnya;
7. Dekan dan Direktur Pascasarjana dapat menginformasikan kembali/ update jadwal pelaksanaan kegiatan akademik (perkuliahan) untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi selama masa tanggap darurat Covid-19.

F. Pelaksanaan Praktikum dan Bimbingan

1. Pelaksanaan kegiatan praktikum laboratorium dan lapangan (PPL, magang) untuk menunjang pembelajaran dapat dilakukan penjadwalan ulang, yang diatur tersendiri oleh Fakultas, dengan prosedur yang ketat serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan.
2. Bimbingan dan konsultasi proposal (skripsi, tesis, disertasi dan sejenisnya), dapat dilaksanakan secara daring/online, dengan tetap memperhatikan aturan dan norma akademik yang berlaku di IAIN Tulungagung.

G. Ujian ujian

Dalam Pelaksanaan Ujian dapat dilakukan dalam bentuk daring yang dilaksanakan dosen dengan cara:

1. Memilih dan menetapkan formula dan ketentuan ujian serta penilaiannya yang disosialisasikan minimal 1 (satu) minggu sebelum pertemuan terakhir.
2. Menggunakan salah satu atau gabungan: tes online berbentuk esay, pilihan ganda, makalah individu, studi kasus, mini riset, atau teknik lainnya yang dapat mengukur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang ditetapkan.
3. Ujian skripsi, tesis dan disertasi bisa menggunakan pola daring (*zoom, google classroom, video call, Vmeet, Whattshap*), dengan tetap terjadwal oleh Fakultas dan Pasca sarjana, dengan tetap memperhatikan prinsip utama penilaian dan penjaminan mutu.
4. Melakukan koreksi dan penilaian hasil ujian akhir semester serta mengunggah (upload) nilai akhir semester di SIAKAD.
5. Mendokumentasikan bukti-bukti ujian dengan baik

H. Monitoring

1. Monitoring terdiri dari dua tahap, yaitu: monitoring pelaksanaan pembelajaran, praktikum, dan ujian ujian secara online (daring).
2. Ketua Jurusan/Program Studi bersama Sekretaris Jurusan/Sekretaris Program Studi akan memeriksa dan menyusun laporan pembelajaran yang dibuat oleh dosen dan merekapnya untuk dijadikan laporan hasil pelaksanaan perkuliahan online (daring).
3. Monitoring dan laporan diteruskan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dekan fakultas dan atau Wakil Direktur dan Direktur Pascasarjana.
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana melaporkan hasil monitoring setiap dosen kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada akhir semester.
5. LPM akan merekapitulasi pelaksanaan pembelajaran online dan menyampaikan laporan pelaksanaan ujian akhir semester secara online seluruh dosen IAIN Tulungagung untuk disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
6. LPM melaporkan hasil evaluasi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan Akademik selanjutnya.

I. Standar Mutu

Proses pembelajaran online (Daring) menggunakan dan menerapkan prinsip:

1. Mengedepankan esensi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.

